

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh:

**NUGROHO TRI NURYANTO
NIM: 10302100215**

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

**Dipertahankan pada tanggal
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA0
SEMARANG
TAHUN 2024**

**REKONSTRUKSI PENEGAKANM HUKUM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH BATAM MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

Oleh

Nugroho Tri Nuryanto, S.H., S.IK. ,M.H

NIM. 10302100215

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotoe pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 04 Februari 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 0605036205

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nugroho Tri Nuryanto, S.H., S.IK., M.H

NIM : 10302100013

ABSTRAK

Perkara narkoba merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalah guna narkoba, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi dan yang kedua adanya sanksi pidana penjara, rehabilitasi medis menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sementara itu rehabilitasi sosial menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana narkoba melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Pendekatan Restorative Justice mungkin kurang mampu mengelola risiko kembali kecanduan atau perilaku kriminal terkait narkoba. Meskipun demikian, mungkin ada cara untuk menggabungkan elemen-elemen pendekatan restoratif dengan pendekatan tradisional dalam penegakan hukum untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pemulihan dan keadilan. Kombinasi pendekatan tersebut dapat memperhitungkan kebutuhan kesehatan masyarakat dan keamanan publik tanpa mengorbankan nilai-nilai restoratif. Karena tidak adanya ketentuan tersebut maka pihak kepolisian akhirnya menerapkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang kepemilikan barang psikotropika bagi pemakai penyalahgunaan psikotropika golongan II, III, dan IV. Selain itu didalam undang-undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba namun dalam Bab I pasal I angka 15 Undang Undang narkoba menjelaskan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Maka dari itu diperlukan Rekonstruksi Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif agar semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Diharapkan agar dapat mendorong pelaksanaan pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kata Kunci: Narkoba, Restorative justice, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Narcotics cases are cases of Extraordinary Crime that are of concern to all countries in the world, because narcotics can damage a generation of a country. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates 2 (two) provisions against narcotics abusers, the first provision is the obligation of rehabilitation and the second is imprisonment, medical rehabilitation according to article 1 paragraph 16 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is an integrated activity to free addicts from narcotics dependence, while social rehabilitation according to article 1 paragraph 17 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a process of integrated recovery activities, both physical, mental and social so that former narcotics addicts can return to carrying out social functions in community life. Countering narcotics crimes through non-punitive channels uses preventive efforts, efforts made by the Indonesian National Police, namely through the form of socialization, counseling, distribution of pamphlets, making billboards, as well as approaches to religious leaders in the local area and guidance to communities of various groups. The Restorative Justice approach may be less able to manage the risk of re-addiction or drug-related criminal behavior. Nonetheless, there may be ways to combine elements of restorative approaches with traditional approaches in law enforcement to achieve a better balance between restoration and justice. Such a combination of approaches could take into account the needs of public health and public safety without compromising restorative values. Because of the absence of these provisions, the police finally apply Article 62 of Law Number 5 Year 1997 on the possession of psychotropic goods for users of psychotropic abuse class II, III, and IV. In addition, the Narcotics Law Number 35 of 2009 does not explain in detail what is meant by narcotics crime, but in Chapter I, Article I number 15 of the Narcotics Law, it explains that narcotics abuse is a person who uses narcotics without the right or against the law. Therefore, it is necessary to reconstruct regulations to encourage the implementation of restorative justice to make it more complete (National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of restorative justice crimes. It is hoped that it can encourage the implementation of Prosecutor's Office guidelines Number 18 of 2021 concerning the completion of handling cases of narcotics abuse crimes through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the dominus litis principle of the 2014 Joint Regulation on the handling of narcotics addicts and victims of narcotics abuse into rehabilitation institutions.

Keywords: Narcotics, Restorative justice, Legal protection.

MOTTO

“Lakukan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan, dan jangan pernah meragukan kemampuanmu.”



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Perkara narkoba merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, dalam rangka mengurangi Tindak Pidana Narkoba diperlukan pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice*. Pendekatan ini terutama yang menyoal kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut bukanlah langkah yang tepat. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
2. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Kondisi meningkatnya Penggunaan Narkoba yang demikian selalu menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran negara, dalam ikut serta bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkoba. Menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkoba di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah

Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan di atas, maka Penulis akan membahas dan menyajikan rumusan masalah sebagai objek penelitian yaitu :

1. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* belum memenuhi nilai keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* yang belum memenuhi nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* belum memenuhi nilai keadilan.
2. Untuk menjawab kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* yang belum memenuhi nilai keadilan saat ini.

3. Untuk menganalisis dan merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* yang belum memenuhi nilai keadilan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan atas masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya apabila dirasa kesimpulan yang didapat masih kurang, atau perlu dilakukan verifikasi kembali atas data yang diperoleh, atau memang diperlukan data-data baru, maka dapat dikumpulkan lagi dari lapangan.

E. Pembahasan

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan

bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* (Sholehuddin, 2003). Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

Penanggulangan tindak pidana narkoba melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Pendekatan Restorative Justice mungkin kurang efektif dalam mengatasi kekhawatiran ini karena fokus utamanya pada rekonsiliasi individu. Tidak Menyeluruhnya Perbaikan Sistem merupakan hal yang acapkali terjadi dalam Pendekatan *Restorative Justice* pada umumnya lebih berfokus pada tingkat individual dan kurang menekankan perbaikan pada sistem hukum dan kebijakan terkait narkoba. Keadilan yang sejati juga membutuhkan reformasi kebijakan dan pendekatan holistik terhadap masalah narkoba. Dalam kasus tindak pidana narkoba, ada risiko ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku mungkin memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses restoratif, yang dapat mengurangi efektivitasnya

dalam mencapai keadilan yang seimbang. Dan hal yang paling penting adalah kurangnya dukungan sosial dan pemulihan berkelanjutan dimana Pemulihan dari kecanduan narkoba memerlukan dukungan sosial yang kuat dan program pemulihan yang berkelanjutan. Pendekatan *Restorative Justice* mungkin tidak selalu memberikan dukungan yang memadai untuk proses pemulihan yang diperlukan. Dalam kasus penggunaan narkoba, menilai risiko kembali ke perilaku kriminal bisa menjadi tantangan. Pendekatan Restorative Justice mungkin kurang mampu mengelola risiko kembali kecanduan atau perilaku kriminal terkait narkoba. Menurut Soerjono Soekanto (1983:8) bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non-Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Penyalahgunaan narkoba telah menyebar

ke tingkat nasional, dan dalam kasus tertentu, telah mencapai tingkat internasional karena jaringan dan transportasi yang melintasi batas negara (kejahatan transnasional). Penyalahgunaan narkoba dan pemberitaan yakni hal yang lumrah setiap hari, yang jelas menunjukkan betapa luas dan rahasianya peredaran narkoba tersebut. Selain itu, tidak semua orang yang terlibat dalam kasus narkoba ingin bekerja sama dengan penegak hukum, dan jarang sekali ada informan dari masyarakat umum yang terkait dengan pemberantasan kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berartiluas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya. Faktor Penegak Hukum.

Didalam undang-undang baik itu undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memang dapat dikatakan telah mendekati sempurna. Akan tetapi yang namanya undang-undang yang dibuat oleh manusia selalu saja masih terdapat beberapa kelemahan. Namun dengan dipenuhinya

asas-asas dalam membuat undang-undang dapat membuat lebih berdampak positif lagi. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif dan efisien. Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan punitif yang lebih tradisional. Dalam konteks tindak pidana penggunaan narkoba, penggunaan *Restorative Justice* dapat memberikan fokus pada rehabilitasi, penghapusan stigmatisasi, dan integrasi sosial. Namun, jika ada ketidaksetaraan atau kekurangan dalam implementasi *Restorative Justice*, beberapa masalah keadilan bisa timbul. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperbaiki atau direkonstruksi dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dimana perlunya Keseimbangan Antara Hak Pelaku dan Kepentingan Publik dimana pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap penggunaan narkoba yang merugikan. Selain itu juga diperlukan adanya Keterlibatan Korban yang memadai dari korban dalam proses keadilan restoratif. Jika korban tidak terlibat secara memadai, ini dapat mengurangi efektivitas dan keadilan proses tersebut. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penggunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* memerlukan keseimbangan yang cermat antara rehabilitasi individu, perlindungan masyarakat, dan keadilan sosial secara keseluruhan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat ditingkatkan kemungkinan bahwa pendekatan *Restorative Justice* akan memenuhi nilai keadilan dengan lebih baik. Dengan memperhatikan aspek-aspek

ini, dapat ditingkatkan kemungkinan bahwa pendekatan *Restorative Justice* akan memenuhi nilai keadilan dengan lebih baik. Maka dari itu perlunya dilakukan Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pada Pasal 54, Pasal 103 dan 127, dengan harapan Keadilan bagi Pemakai Narkotika melalui pendekatan *Restorative Justice* memperhitungkan nilai dan norma masyarakat adat atau minoritas untuk mencegah diskriminasi atau ketidaksetaraan.



SUMMARY

A. Background

Narcotics cases are cases of Extraordinary Crime that are of concern to all countries in the world, because narcotics can damage a generation of nations from a country, in order to reduce Narcotics Crime, a restorative justice approach is needed or what is called Restorative Justice. This approach primarily targets those who are addicts, abusers or victims of abuse. Imposing criminal sanctions on addicts, abusers or victims of abuse is not the right step. Bagir Manan argued that the substance of Restorative Justice contains principles, among others:

1. Building joint participation between perpetrators, victims, and community groups to resolve an event or criminal offense;
2. Placing perpetrators, victims, and the community as "Stakeholders" who work together and directly try to find solutions that are considered fair for all parties (win-win solutions).

The condition of the increasing use of narcotics is always a concern in efforts, the application of law, is about law enforcement, which is of great concern, especially the role of the state, in participating in being responsible, to fight narcotics crimes. It is interesting to further examine how the application of Restorative Justice in narcotics cases in Indonesia is based on the provisions regulated by the Supreme Court and other relevant agencies, especially in the field of eradication and prevention of narcotics crimes in Indonesia.

B. Problem Formulation

Based on the background that the author has described above, the author will discuss and present the problem formulation as the object of research, namely:

1. Why has the regulation of law enforcement of criminal acts of drug users through a restorative justice approach not fulfilled the value of justice?
2. What are the weaknesses of the current regulation of law enforcement of criminal acts of drug users through a restorative justice approach?
3. How to reconstruct the regulation of law enforcement of drug user crimes through a restorative justice approach that has not fulfilled the value of justice?

C. Research Objectives

A research cannot be separated from certain objectives to be achieved. Based on the problem formulation described above, the objectives of this research are:

1. To find out why the regulation of law enforcement of criminal acts of drug users through a restorative justice approach has not fulfilled the value of justice.
2. To answer the weaknesses of the regulation of law enforcement of criminal acts of drug users through a restorative justice approach that does not meet the current value of justice.
3. To analyze and reconstruct the regulation of law enforcement of drug user crimes through a restorative justice approach that has not fulfilled the value of justice.

D. Research Method

The research method used in this research is a qualitative analysis method, where the data obtained is arranged systematically and then analyzed qualitatively in order to achieve clarity on the problem under study. The data in this study were analyzed using a qualitative descriptive method, where the analysis has been carried out simultaneously with the data collection process, then continues until the time of

writing the report by describing the data obtained based on legal norms or legal rules and legal facts that will be related to the problems of this research. Furthermore, if it is felt that the conclusions obtained are still lacking, or it is necessary to re-verify the data obtained, or new data is needed, it can be collected again from the field.

E. Discussion

Law enforcement and community participation are needed in efforts to prevent drug abuse. This is because if there is no written law regarding abuse. In a country that adheres to a written legal system, it has the consequence that every law enforcement process and respect for the principles of human rights enforcement. The implementation of criminal sanctions in a general sense is part of the principle of legality which states that *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* (Sholehuddin, 2003). Preventive action is carried out by means of approaches, guidance and invitations. The second action, namely repression, is carried out after the occurrence of a criminal act or efforts made after an offense has occurred. This explanation has similarities with the explanation in Sudarto's book. In this case, it can be understood that efforts to achieve welfare through the aspect of countermeasures can be divided into 2 paths, namely through the penal route (criminal law) and through the non-penal route (not / outside of criminal law).

Countermeasures against narcotics crimes through non-penal channels use preventive efforts, efforts made by the Indonesian National Police, namely through the form of socialization, counseling, distribution of pamphlets, making billboards, as well as approaches to religious leaders in the local area and guidance to

communities of various groups. The Restorative Justice approach may be less effective in addressing this concern as it focuses primarily on individual reconciliation. Restorative Justice approaches generally focus more on the individual level and less on improvements to the legal system and drug-related policies. True justice also requires policy reform and a holistic approach to the drug problem.

True justice also requires policy reform and a holistic approach to the drug problem. In the case of drug offenses, there is a risk of power inequality between perpetrators, victims, and society. Offenders may have greater control in restorative processes, which can reduce their effectiveness in achieving balanced justice. And most importantly, there is a lack of social support and sustainable recovery where recovery from drug addiction requires strong social support and sustainable recovery programs. Restorative justice approaches may not always provide adequate support for the necessary recovery process. In drug use cases, assessing the risk of returning to criminal behavior can be challenging. Restorative Justice approaches may be less able to manage the risk of return to addiction or drug-related criminal behavior. According to Soerjono Soekanto (1983: 8) that the main problem of law enforcement actually lies in the factors that may influence it. These factors have a neutral meaning, so that the positive or negative impact lies in the content of these factors. These factors are the legal factors themselves, law enforcement factors, namely the parties applying the law, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies or is applied and cultural factors, namely as a result of work, copyright, and taste

based on human nature in the association of life. Law Enforcement Efforts for Narcotics User Crimes through the Restorative Justice Approach use two policies, namely Non-Penal policy through preventive action and Penal policy through repressive action. Countermeasures through the penal route focus on the repressive nature (suppression / eradication / destruction) after the crime occurs. Meanwhile, the non penal path focuses on the preventive nature (prevention/deterrence/control). Drug abuse has spread to the national level, and in certain cases, has reached the international level due to networks and transportation that cross national borders (transnational crime). Drug abuse and reporting are commonplace on a daily basis, which clearly shows how widespread and secretive drug trafficking is. In addition, not everyone involved in drug cases wants to cooperate with law enforcement, and it is rare to find informants from the general public related to combating organized crime such as drug trafficking.

Another problem that may arise from the law is the absence of implementing regulations and also the words used in the law are still subject to multiple interpretations due to the use of words that can mean broad. Thus it can be concluded that this statutory factor can interfere in the law enforcement process if:

1. The principles of the enactment of the law are not followed.
 2. The absence of implementing regulations that are needed to enforce the law.
 3. The unclear meaning of words in the law which results in confusion in interpretation and application.
- Law Enforcement Factors.

In the law, both Law Number 5 of 1997 and Law Number 22 of 1997, it can indeed be said to be close to perfect. However, the name of a law made by humans

always still has some weaknesses. However, with the fulfillment of the principles in making laws can make a more positive impact. This means that the law achieves its goals so that it is effective and efficient. The Restorative Justice approach emphasizes recovery and reconciliation between perpetrators, victims and the community. This approach differs from the more traditional punitive approach.

In the context of drug offences, the use of Restorative Justice can provide a focus on rehabilitation, de-stigmatization, and social integration. However, if there are inequalities or shortcomings in the implementation of Restorative Justice, some justice issues may arise. The following are some aspects that can be improved or reconstructed in the regulation of law enforcement of drug user crimes through the Restorative Justice approach where the need for Balance Between Offender Rights and Public Interests where the Restorative Justice approach does not only focus on the recovery of the offender, but also considers the interests of society and protection against harmful drug use. There is also a need for adequate victim involvement in the restorative justice process. If victims are not adequately involved, this can reduce the effectiveness and fairness of the process. The reconstruction of drug law enforcement regulations through a Restorative Justice approach requires a careful balance between individual rehabilitation, community protection, and overall social justice. By paying attention to these aspects, the likelihood that the Restorative Justice approach will better fulfill the value of justice can be increased. Therefore, it is necessary to reconstruct Law Number 35/2009 concerning Narcotics, namely in Article 54, Article 103 and 127, with the hope that Justice for Narcotics Users through the Restorative Justice approach takes into

account the values and norms of indigenous peoples or minorities to prevent discrimination or inequality.



GLOSARIUM

- Restorative Justice* : Pendekatan Untuk Menyelesaikan Konflik Hukum dengan Menggelar Mediasi Diantara Korban dan Terdakwa
- Narkoba : Singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang
- Penegakan Hukum : Proses Penerapan Hukum yang dilakukan oleh Pihak yang berwenang dalam Masyarakat

Preventif :Mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nullum Delictum, Nulla Poena : Asas Yang Berlaku Untuk Suatu Tindak Pidana

Sine Preavia Lege (Poenali) untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	15

1. <i>Grand Theory</i> (Teori Sistem Hukum/Legal Sistem).....	15
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Hukum Progresif)	18
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kebijakan).....	21
G. Kerangka Pemikiran.....	22
H. Metode Penelitian.....	23
I. Originalitas Penelitian.....	30
J. Sistematika Penelitian.....	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. Penyalahgunaan Narkotika.....	35
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	54
C. Restorative Justice	62
D. Prinsip-Prinsip Keadilan.....	76
BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	84
A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Narkotika.....	85
1. Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkotika.....	85
2. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Narkotika.....	94
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Belum Memenuhi Nilai Keadilan.....	98

1. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan kebijakan Penal melalui tindakan represif 98
2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif..... 108

BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK

PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN

RESTORATIVE JUSTICE 112

- A. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice 112
- B. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 134
 1. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 134
 2. Kurangnya Kerjasama antara Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika 139

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK

PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN

RESTORATIVE JUSTICE YANG BELUM MEMENUHI NILAI KEADILAN..141

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Narkotika Belum Memenuhi Nilai Keadilan..... 142

2. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	148
3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai Keadilan	160
BAB VI PENUTUP	179
A. KESIMPULAN	179
B. SARAN	182
DAFTAR PUSTAKA	



Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan juga kepada

junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Semoga kita semua memperoleh syafa'at di yaumul masyaar. Adapun disertasi kami ini berjudul, “REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI KEADILAN” Pemilihan judul ini sendiri didasarkan atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice*. Namun penulis menyadari bahwa baik judul maupun isi disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga memerlukan penyempurnaan lebih jauh lagi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini penulis telah dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun kelompok, lembaga pemerintah maupun Lembaga swasta, pihak kampus, serta keluarga besar penulis, serta masyarakat luas. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang penulis hormati:

Pertama, kepada Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Kedua, kepada Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;

Untuk itu penulis menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan diiringi doa semoga segala amal baik Bapak/ Ibu diterima dan

mendapat balasan dari Allah S.W.T. dan dilimpahi dengan rahmat, barokah, kesehatan, dan keselamatan dari-Nya.

Akhirnya penulis mohon ampun kepada Allah S.W.T. atas segala kekhilafan, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan. Segala yang benar itu dari Allah, segala yang salah itu karena kekurangan penulis. Penulis berharap agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, Februari 2024

Penulis,



NUGROHO TRINURYANTO

NIM: 10302100215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara narkoba merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pertanggal 31 Maret 2022, jumlah tahanan dan warga binaan diseluruh Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia sebanyak 370.351 orang, jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 131.931 orang.¹

Upaya untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkoba. Pendekatan ini terutama yang menyasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat.

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 22 Mei 2023, jam 16.40 WIB.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam system peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain a) membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; b) menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Penyalahgunaan narkoba merupakan kegiatan menggunakan narkoba tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkoba tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya tersebut di tambah lagi kehidupan dalam pergaulan bebas dikalangan remaja yang rentan dan sangat menjadi awal penggunaan narkoba.² Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

² Dina, Novitasari. (2017). “*Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 12. No. 4.

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalah guna narkotika, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi dan yang kedua adanya sanksi pidana

penjara, rehabilitasi medis menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara itu rehabilitasi sosial menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah di dalam merumuskan undang-undang narkotika telah memasukkan rehabilitasi dalam undang-undang tersebut. dapat dilihat pada pasal 54 undang-undang narkotika yang menyebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial³. selain itu, baik berupa rehabilitasi medis yang dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk oleh menteri (pasal 56), rehabilitasi sosial yang dapat diperoleh di instansi pemerintah maupun masyarakat (pasal 58). dalam hal ini yang dimaksud instansi pemerintah misalnya lembaga pemasyarakatan narkotika. rumusan pasal-pasal nya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti adalah apakah dalam praktek dilapangan sudah siap menerima penetapan, keputusan dan perintah hakim sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum

³ Daru, Wijaya. (2016). *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Indoliterasi, hlm 56.

berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁴ proaksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan (Ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, 1988) serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.⁵ tujuan hukum pidana untuk memperbaiki kelakuan manusia cukup terbentur dengan kondisi indonesia saat ini. Paradigma yang telah dianut oleh indonesia selama ini harus diakui sebagai faktor utama dari terjadinya praktik dehumanisasi terhadap pengguna narkoba. paradigma negara yang teoritis terhadap pengguna narkoba menular dan membentuk paradigma baru dalam masyarakat sehingga pengguna narkoba sering kali dianggap sampah, penjahat, dan berbagai stigma yang dapat dikatakan diskriminatif dan berujung pada dehumanisasi.

Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu kebijakan kriminal yang dianut undang-undang narkoba dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. lain halnya di belahan dunia lain

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 16.

⁵ Aziz Syamsuddin, MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 90.

terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkoba dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunanya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan dengan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial (*community service order*).

Minimnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu narkoba disebabkan oleh berbagai faktor yakni: pertama, hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana tinggi. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang bunyinya: (1) setiap penyalah guna:

1. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketika memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. (2) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. namun, hakim juga

diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. pasal yang dimaksud, yaitu pada pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009, yang menyatakan, "pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. selanjutnya pasal 103 undang-undang no. 35 tahun 2009 menyebutkan: (1) hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kondisi yang demikian selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran negara, dalam ikut serta bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkotika⁶. Menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia berdasarkan

⁶ Nasutiom Z, dkk, *Bagaimana Mengatasi Narkotika (Panduan Untuk Remaja)*, (Medan, Cita Pustaka, 2004), hlm. 34.

ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan di atas, maka Penulis akan membahas dan menyajikan rumusan masalah sebagai objek penelitian yaitu :

4. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* belum memenuhi nilai keadilan?
5. Apa kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* yang belum memenuhi nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan permasalahan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* berbasis belum memenuhi nilai keadilan.

5. Untuk menjawab kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan restorative justice yang belum memenuhi nilai keadilan saat ini.
6. Untuk menganalisis dan merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan restorative justice yang belum memenuhi nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan akan bermanfaat bagi penulis tetapi diharapkan dapat bermanfaat juga bagi pihak-pihak lain dan memberikan manfaat positif. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dari aspek Teoretis
Dari aspek teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, ilmu kriminologi, dan penegakan hukum atas peredaran Narkotika.
2. Dari aspek Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka kosep atau disebut juga kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan definisi operasionalnya, yang untuk ilmu hukum dapat diambil, misalnya peraturan perundang-undangan. Definisi operasionalnya mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sesuai dengan penjelasan konsep tersebut dalam judul penulis ini terdapat dua variabel, yaitu Analisa aspek hukum yang merupakan variabel bebas dan mewujudkan kepastian hukum yang merupakan variabel tergantung. Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Dalam tulisan ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.⁷ Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan di teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh *Penulis* untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Secara teoritis variabel dapat didefiisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “Variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (*Hatch dan Farhady,1981*). Dinamakan variabel karena ada

⁷. Ibid, Hlm. 8.

variasinya.⁸ Variabel tergantung merupakan kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau menggantikan variabel bebas.⁹ Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruhi. Variabel ini sering disebut sebagai variabel *output*, *Kriteria*, *Konsekuensi*, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Variabel terikat. Dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) variabel dependen disebut variabel Endogen. Sedangkan Variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang oleh Penulis dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Adapun variabel dari judul antara lain:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi diartikan sebagai perumusan kembali regulasi yang mengatur agar relevan dan berkesesuaian dengan kondisi hyper-regulation saat ini dengan berlandaskan pada nilai Keadilan. Kondisi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak akan pernah mengakomodir dan berjalan seiring dengan perkembangan dunia ketatanegaraan yang dinamis dan sangat cepat di Indonesia.¹⁰ Kondisi fenomena-fenomena hukum, permasalahan-permasalahan hukum dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan

⁸ konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. dalam kajian kriminologi, deterrence dilatarbelakangi oleh pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hlm. 55.

⁹ Ibid, Hlm. 58.

¹⁰ <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/72/49> hal 142

ketatanegaraan bersifat dinamis dan diperlukan regulasi yang dapat menyesuaikan perkembangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi regulasi yang relevan agar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mengakomodir dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

2. Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang. maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab

kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.¹¹

3. Pecandu Narkotika

Secara eksplisit dengan berdasar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku dalam hal tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyalah guna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹² Meskipun telah ditentukan sedemikian seperti yang tersebut diatas, akan tetapi seperti ulasan sebelumnya, telah kita ketahui bahwa jenis-jenis dari tindak pidana narkotika ini beragam adanya. secara hakekat dengan berpedoman kepada undang-undang narkotika, yang dikatakan pelaku tindak pidana narkotika adalah pecandu dan penyalah guna narkotika, akan tetapi

¹¹Maka dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam undang-undang narkotika adalah a) Bahwa undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila, b) Bahwa undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif. Bandingkan dengan pendapat Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011, Hlm. 14.1

¹² Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, hlm 23-2. 26.

apabila kita menelaah tiap butir pasal yang tercantum pada ketentuan pidananya, maka akan didapati banyak sekali jenis pelaku-pelakunya.

4. Penyalah guna narkotika tidak murni

Penyalah guna narkotika tidak murni adalah seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika karena kecanduan dirinya terhadap narkotika.

5. Penyalah guna narkotika gabungan

Penyalah guna narkotika gabungan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengedarkannya kepada orang lain dan juga mengkonsumsi narkotika karena kecanduannya terhadap narkotika.

Ketika kita memetik apa yang telah disebutkan oleh poin-poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelaku dari tindak pidana narkotika tidak lain adalah penyalah guna narkotika. Sedangkan pecandu narkotika lebih dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, karena memang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh salah satu jenis penyalahgunaan narkotika. Lebih lengkapnya, secara umum, pecandu narkotika adalah orang yang mengkonsumsi narkotika karena kecanduan atau ketagihannya terhadap narkotika itu dan oleh undang-undang ia diberikan alasan pemaaf.

6. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam system peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice*

yang berisi prinsip-prinsip antara lain a) membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; b) menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

F. Kerangka Teori

Penulis menjelaskan kerangka teori yang tersusun dalam bentuk *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. *Grand Theory* (Teori Sistem Hukum/Legal Sistem)

Sebagai *Grand theory* dari penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹³

Hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang tidak boleh dibuat bertentangan dengan ideologi Negara, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dimana Undang-undang tersebut diberlakukan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu serta bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya melekat pada Pancasila.

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

¹³<https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>, diunduh Pukul 12.13 WIB.

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁴

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang

¹⁴ Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ibid, Hlm.50.

konkrit. Undang-undang dan hukum diidentikkan hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya

“De l’esprit des lois” yang mengatakan: “Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi... Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des etres inanimés qui n’en peuvent moderer ni la force ni la rigueur” Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasarnya para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang.

2. *Middle Theory* (Teori Hukum Progresif)

Sebagai *Applied theory* dari penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

Pertama, Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive; **Kedua**, Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen mengatur hak dan kewajiban, agar subjek hukum menjalankan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar.

Di samping, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap subjek hukum.¹⁵ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar terlindungi. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila yang memiliki elemen dan ciri: a) Keserasian hubungan pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara; c) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan cara terakhir; d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Soetjipto Raharjdo Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya menjamin kepastian hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama*

¹⁵ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 265.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

di depan hukum". Berpijak pada Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹⁸. Begitu sangat pentingnya hal tersebut untuk menciptakan persamaan akses menerima pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif merupakan hasil teori dari Philipus M . Hadjon¹⁹. Perlindungan hukum represif, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan kebenaran karena ditangani langsung oleh pengadilan umum yang merupakan perlindungan akhir terhadap sanksi dan berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm.55.

¹⁹Philipus M . Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987, hlm 45

Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

3. *Applied Theory* (Teori Kebijakan)

Sebagai *Applied theory* penulis akan menggunakan teori kebijakan. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. masalah kebijakan pidana merupakan salah

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, hlm. 6-7

satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.²¹ Sehingga Ketika menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bandung, hal 22

Perbandingan Negara Asing

1. Restorative Justice di Inggris
2. Restorative Justice di Australia
3. Restorative Justice di Kanada



H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum di dalam bahasa Inggris disebut *legal research methode* memiliki esensi pemikiran tentang penelitian.²² Metodologi penelitian hukum sangat dibutuhkan dalam mengkaji penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

²²Soerjono, *Op-Cit*, Hal. 57.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.²³

A. Paradigma Penelitian

Riset sebagai suatu metode ilmiah, merupakan suatu cara untuk melakukan penemuan sains dengan jalan menginvestigasi proposisi tentang hubungan antara berbagai fenomena yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis. Riset harus dilakukan berdasarkan prinsip berpikir logis dan dilakukan secara berulang mengingat penelitian tidak pernah berhenti pada satu titik waktu tertentu.²⁴ Dalam berpikir logis, seorang peneliti harus mampu menggabungkan teori/ide yang ada dengan fakta di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Jadi, dapat dikatakan bahwa riset merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan (*knowledge*), yang ditandai dengan dua proses yaitu: 1) proses pencarian yang tidak pernah berhenti, dan (2) proses yang sifatnya subyektif karena topik riset, model riset, obyek riset dan alat analisisnya sangat tergantung pada faktor subyektifitas si peneliti.²⁵

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah analitis,

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 7

²⁴Lincoln, Y.S., and Guba, E.G. (1986). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publication, dalam Juliana Batubara, *Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling*, Jurnal Fokus Konseling, Volume 3, No. 2 (2017), hlm.95-107.

²⁵ *Ibid*,

dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literature-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.²⁶ Penulis juga menghubungkannya dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana terutama meneliti data primer seperti bahan yang mengikat perundang-undangan.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian atau spesifikasi penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah yakni penelitian hukum empiris yang akan dilanjutkan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis.²⁷ Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan teknik *non-probability sampling* atau teknik non-random sampling dengan cara *purposive sampling*. Cara mengambil sample ini didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

7. Sumber Data

²⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta: 1990, hlm. 92.

²⁷ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005, hal 28-31.

Sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yakni data dan fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yakni dengan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung terhadap responden atas objek penelitian yang akan diangkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial;
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi;
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan

rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan;

- e) Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI /2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi;
- f) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- h) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014,

Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian;

b) Berbagai hasil seminar, hasil lokakarya, hasil simposium, hasil penelitian, serta karya ilmiah dan artikel lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kamus umum Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk memperoleh data penelitian dengan cara mempelajari dan menganalisa keseluruhan isipustaka yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan, tabel, kamus, peraturan perundangan-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada beberapa perseroan terbatas sebagai obyek penelitian. Pengamatan tersebut khususnya menyangkut bagaimana penerapan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-Undang yang baik tersebut guna mendapatkan data yang relevan sebagai bahan kajian penelitian. Dalam hal ini penulis secara khusus melakukan penelitian pada badan usaha

c. Wawancara

Selain melalui studi pustaka, data penelitian ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang penulis pandang mampu memberikan gambaran isi penelitian dari Disertasi ini dengan Narasumber yang dimintai informasinya terdiri dari 4 penyedia jasa layanan elektronik di Kota Batam, 2 Kementerian Komunikasi dan Informastika Kota Batam, 2 Dinas Perdagangan Kota Batam, Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam

sebanyak 2 Orang, Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 orang sehingga total narasumber sebanyak 8 Orang

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian ini selanjutnya dianalisis secara tepat, guna memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan atas masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya apabila dirasa kesimpulan yang didapat masih kurang, atau perlu dilakukan verifikasi kembali atas data yang diperoleh, atau memang diperlukan data-data baru, maka dapat dikumpulkan lagi dari lapangan.

I. Originalitas Penelitian

Sehubungan dengan originalitas penelitian penulis akan segera mencari beberapa bentuk penelitian Disertasi yang hampir sama dan/atau mendekati dengan topik dan judul yang akan penulis teliti dalam Disertasi ini.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No	Judul Disertasi	Nama Penulis	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
----	-----------------	--------------	------------------	-----------------------

1.	REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN HUKUM ISLAM	UMI LAILI, PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG	menghasilkan perlunya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 6 ayat (1) ditambah dengan adanya penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III dan Narkotika Golongan Zat Adiktif, Pasal 127 ayat (1) direkonstruksi karena dinilai sebagai pasal karet, karena tidak akan dapat menyelesaikan masalah bagi penyalahguna narkoba, sebab sejatinya pengguna narkoba itu sebagai korban, maka sanksi rehabilitasi wajib diterapkan pula sebagaimana pasal 54 dan pasal 103. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. R	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan restorative justice berbasis belum memenuhi nilai keadilan.? 2. Apa kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan restorative justice saat ini.? 3. Bagaimamana rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan restorative justice yang belum memenuhi nilai keadilan.?
2.	REKONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	ALWAN HADIYANTO , PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG	Hasil penelitian ini yakni Rekonstruksi Nilai pada” Rekonstruksi Model pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan berbasis nilai keadilan “ Pada Pasal 5 huruf b, dan pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum adil, terbukti dalam implementasinya, pada Pasal 5 huruf b, narapidana narkotika mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang kurang bagus, sudah seharusnya pada pasal 5 huruf b di tambah kata pengadilan pada hutuf a. Kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan	

			kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita, seharusnya pada Pasal 12 hanya di tambah ayat 1 lagi menjadi 3 ayat. (3) Pembinaan Narapidana narkotika di LAPAS dilaksanakan di LAPAS narkotika.
3.	REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN	DEDDY DARYONO, PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG	Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penyalahgunaanarkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar penyalahguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika
4.	REKONSTRUKSI PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 YANG	LINDA IKAWATI, PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna narkoba yang tidak terkait jaringan narkotika dalam PerUndang-Undangan saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan

	<p>BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN</p>	<p>(UNISSULA) SEMARANG</p>	<p>operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.. (2) Pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. (3) Rekonstruksi ideal formulasi dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan yaitu dengan mengubah rumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan pasal 103 ayat (1).</p>	
--	--------------------------------------	----------------------------	--	--

J. Sistematika Penelitian.

Penulis akan menyusun sistematika penulisan Disertasi yang berjudul rekonstruksi regulasi penegakan hukumtindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan restorative justice berbasis nilai keadilan dengan sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi pengertian dari penyalahgunaan narkoba, pengertian *restorative justice*, pengertian prinsip-prinsip keadilan.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* berbasis belum memenuhi nilai keadilan.
- BAB IV Dalam bab ini membahas tentang kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* saat ini.
- BAB V Dalam Bab ini akan membahas tentang rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* yang belum memenuhi nilai keadilan.
- BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan Disertasi ini.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁸ Sylviana mendefinisikan

²⁸ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁹

Menurut Farmakologi medis, yaitu“ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.³⁰ Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³¹ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfaine.³² Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian

²⁹ Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm.8

³⁰Wijaya A.W., Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico, 1985, hlm. 145.

³¹SoedjonoD, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung Karya Nusantara, 1977, hlm. 5.

³²Wilson Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, hlm. 124.

narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3.
- 2) Garam-garam dan turunan – turunan dan morfina dan kokain.
- 3) Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina.
- 4) Campuran-campuran yang sediaan-sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar

dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

2. Golongan Narkotika

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika.

Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah jenis-jenis narkoba itu sendiri. Di dalam pasal 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada Narkotika itu yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Heroin
 - a) Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

- b) Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan dan Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2) Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b) Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3) Hasish

- a) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

1) Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
- b) Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2) Methamphetamine

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
- b) Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c) Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

3) Obat penenang

- a) Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik dan mental.
- b) Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan bicaranya bisa jadi pelo.
- c) Penggunaan dengan campuran alcohol akan menyebabkan kematian.
- d) Gejala putus zat bersifat lama.

3. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik

materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.³³

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I Pasal 113;
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;

³³ Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm, 49.

- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;

- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- 16) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127;
- 17) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- 18) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- 19) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- 20) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- 21) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

22) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

4. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu :

- 1) Menurut *Doctrine*
 - a) *Dolus* dan *Culpa Dolus* berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.
 - b) *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Omissionem*.
Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material Contoh : pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Omissionis* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan su per *Omissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan

sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

- c) Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh: Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis*
- d) Without Victim dan With Victim - Without Victim yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - With Victim yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa

korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.³⁴ Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Consensual Crimes*).³⁵

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara-Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan

³⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkoba, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.8.

³⁵ Ibid.,

dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

2) Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- a) Kejahatan (*Crimes*)
- b) Perbuatan buruk (*Delict*)
- c) Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menetapkan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan

antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang – undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (*Wetsdelict*), bila Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.³⁶

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- a) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- b) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78 dan Pasal 84 KUHP.
- c) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.

³⁶ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Bandung:Sinar Baru, 1984, hlm. 71.

- d) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

5. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak diketemukan dalam Undang – undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika, baik Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. Nomor 278 jo No. 536 tentang VerDoovende Middelen Ordonantie dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:

- 1) Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.³⁷
- 2) Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.³⁸

³⁷ Sudarto, Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 7.

³⁸ Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta:Gunung Agung, 1962, hlm. 6.

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. Pencabutan status badan hukum. Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.³⁹ Uraian di atas menunjukkan bahwa kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Oleh karena itu untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan.

³⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, hlm. 57.

3) Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁴⁰

b. Jenis-jenis Sistem Pertanggungjawaban Pidana

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut KUHP tidak disebutkan secara eksplisit dilihat dari beberapa pasal KUHP yang menyebutkan:

“kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada penjelasan lain dalam KUHP”.

Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini contoh kesengajaan dan kealpaan:

a) Dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berisi ketentuan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.

b) Karena kealpaan dalam Pasal 359 KUHP berisi ketentuan: “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-

40

pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan”.⁴¹

2) Di luar KUHP

Berikut contoh-contoh sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Menurut Rudhi Prasetya, “meskipun system pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menyebutkan dalam Undang-Undang ini, sebagai ketentuan umum berlaku ketentuan KUHP. Namun, ada hal yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. Undang-Undang itu mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang secara umum berisi ketentuan system pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberi perintah atau pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika
Penyimpangan undang-undang ini terhadap KUHP juga terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (4), yang pengertian korpokorasi diatur dalam ketentuan Pasal 1

⁴¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.

angka 19 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan teorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengakuan adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Psikotropika ini.

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 24, yang menyatakan: “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

e) Pertanggungjawaban Pidana Narkotika dalam Undang-Undang

Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika ini antara lain:

1) Pasal 128, berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah).

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini juga mengakui adanya

pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 24, yang menyatakan: “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

f) Pertanggung jawaban Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika ini antara lain:

- 1) Pasal 128 berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.
- 2) Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- 3) Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.
- 4) Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- 5) Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”.
- 6) Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana
- 7) kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
- 8) Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

- 9) Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- 10) Pasal 138, berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- 11) Pasal 139, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- 12) Pasal 140, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 141, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- 13) Pasal 142, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- 14) Pasal 143, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- 15) Pasal 144, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

- 16) Pasal 147, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industry farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)”.
- 17) Pasal 136, berisi ketentuan: “memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”.
- 18) Pasal 146, berisi ketentuan: “memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.
- 19) Pasal 148, berisi ketentuan: “bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhkan pidana pengganti paling lama 20 tahun”.

C. Restorative Justice

a. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁴²

- 1) Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Menurut Widiartana, Pengertian umum keadilan Restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana. Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan Restoratif itu sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan *Abolitionis* yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.

Meskipun demikian para Abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat mengatasi persoalan (G. Widiartana, 2009: 2). Masih menurut Widiartana mengutip

⁴² Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 109.

pendapat dari Tony F. Marshall, keadilan Restorative adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dalam masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan Restorative menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut (G. Widiartana, 2009: 7):

- 1) Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam Masyarakat.
- 2) Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab Masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.
- 3) Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal.
- 4) Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus.
- 5) Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- 6) Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para Pihak.

Selanjutnya menurut Widiartana, selain para ahli, prinsip-prinsip tentang keadilan *Restorative* juga dirumuskan oleh Aliansi Kelompok Kerja Organisasi

Non Pemerintah yang menggarap persoalan keadilan Restorative dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai berikut (G. Widiartana, 2009:33):

- 1) Kejahatan adalah (yang pertama-tama) perbuatan yang bertentangan dengan relasi antar manusia dan (yang kedua) perbuatan yang melanggar hukum.
- 2) Kejahatan adalah suatu kesalahan dan tidak seharusnya dilakukan. Keadilan Restorative juga menunjukkan bahwa kejahatan menimbulkan bahaya dan akan melahirkan hak menuntut pada pihak lain.
- 3) Keadilan Restorative adalah suatu proses yang sebisa mungkin membuat sesuatu menjadi benar, termasuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat terjadinya kejahatan seperti memberikan rasa aman dan memperbaiki relasi yang rusak atau menyembuhkan penderitaan fisik. Keadilan Restorative juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kejahatan (missal ketergantungan pada obat-obat terlarang dan menurunnya landasan moral atau etik).
- 4) Yang pertama-tama menjadi korban kejahatan adalah mereka yang secara langsung menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Sedangkan korban kedua adalah mereka yang juga ikut menanggung akibat dari kejahatan tersebut, misalnya anggota keluarga, teman, saksi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lain-lain.
- 5) Dengan segera kebutuhan akan keamanan dari korban, masyarakat, dan pelanggar akan dipenuhi. Dengan keadilan Restorative, pelaku diharapkan dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

- 6) Keadilan Restorative memilih untuk merespon kejahatan sedini mungkin dengan menggugah lebih banyak kerelaan untuk bekerja sama dari pada dengan upaya paksa.
- 7) Keadilan Restorative memiliki asumsi bahwa hampir semua kejahatan dapat ditangani dengan struktur (kelembagaan) yang lebih kooperatif dengan melibatkan korban kejahatan (*primary victim dan secondary victim*).
- 8) Keadilan Restorative mengakui bahwa tidak semua pelaku dapat bekerjasama untuk mencapai penyelesaian, oleh karena itu diperlukan aparat penegak hukum untuk memberi putusan terhadap pelaku tersebut. Tindakan dari aparat dan konsekuensi penerapannya harus teruji karena bersifat rasional, memperbaiki/memulihkan, dan dihormati (baik oleh korban, pelaku dan masyarakat).
- 9) Kepada pelaku yang tidak mau bekerja sama dalam proses penyelesaian harus ditunjukkan mengenai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, diajak untuk dapat berempati kepada korban dan didorong untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
- 10) Keadilan Restorative berkehendak untuk membangun suatu Masyarakat yang saling mempercayai.
- 11) Keadilan Restorative mengakui dan mendorong adanya peran dari institusi-institusi masyarakat, seperti komunitas keagamaan, untuk mengajarkan dan membuat patokan-patokan etik atau moral guna membangun masyarakat.

Terkahir menurut Widiartana, dari beberapa pendapat mengenai prinsip dan asumsi-asumsi yang terdapat pada keadilan Restorative tersebut di atas dapat dilihat

bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu (G. Widiartana, 2009: 35):

- 1) Keadilan Restorative berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana (hukum materiil). Dari paparan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan Restorative harus bersifat/bertujuan untuk:
 - a) Menyembuhkan/merehabilitasi penderitaaan akibat dari adanya pelanggaran hukum, terutama pada korban, dari pada pemenjaraan terhadap pelaku.
 - b) Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan agar pelaku dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari.
 - c) Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Keadilan Restorative berkaitan dengan cara/metode penyelesaian tindak pidana (hukum formil). Berkaitan dengan hal ini, keadilan Restorative memperkenalkan beberapa model sebagai berikut:
 - a) *Victim-offender reconciliation/mediation programs*
 - b) *Family group conferencing programs.*
 - c) *Victim-offender panels.*
 - d) *Victim assistance programs.*
 - e) *Prisoner assistance programs*

f) *Community crime prevention programs.*

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).⁴³

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia

⁴³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.Hlm. 249.

hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

b. Penerapan *Restorative Justice*

Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan

toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁴⁴

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan system peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁵

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat

⁴⁴ Kwat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84.

ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.⁴⁶

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya penerapan *restorative justice* telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁴⁶ Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative justice juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁴⁷ Braithwaite mengatakan, “*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to*

⁴⁷ Abintoro Prakorso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm. 162

seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”.

(Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar).

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice merupakan suatu yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap Para Terdakwa untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam penerapan *restorative justice*, yaitu :

1) *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

2) *Restorative justice seeks to heal what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3) *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4) *Restorative justice seeks to reunite what has been divided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga Masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5) *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi Masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka

dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁴⁸

D. Prinsip-Prinsip Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁴⁹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".⁵⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adala, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti

⁴⁸ Hadi Supeno, Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang 2006, hlm. 203.

⁴⁹ John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

⁵⁰ Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 12 Desember 2023.

menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan

⁵¹ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵²

b. Keadilan Menurut Para Filsuf

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi

⁵² Ibid, hlm. 87.

⁵³ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

⁵⁴ Ibid., 246-247.

2) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c) Dua prinsip keadilan, Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup⁵⁶ Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama),

⁵⁵ Ibid, hlm. 246-247.

⁵⁶Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

Kebebasan menjadi diri sendiri (person) dan Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar Masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

3) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian

disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵⁷

4) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.⁵⁸

5) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

c. Teori Keadilan Sosial Pancasila

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa

⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁵⁹

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Nilai keadilan Pancasila secara subyektif antara lain nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran

⁵⁹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.



BAB III
REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE

A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Narkotika

1. Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* (Sholehuddin, 2003). Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansidengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atauperawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada

tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), *struktur Hukum (Legal Structure)* dan *Kultur Hukum (Legal Culture)*. Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

- a. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
- c. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan
- d. Apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan,

atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengkekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: (Muhammad, 2004: 311)

- a. Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:
 - 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in *abstarcto* oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.
 - 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif
- b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :
 - 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHAP).
 - 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).
 - 3) Penangkapan, yaitu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 ayat 20 KUHAP);
 - 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 21 KUHAP).
 - 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya

diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).

- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 9 KUHAP).
- 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 ayat 11 KUHAP).

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :(Soekanto, 2007: 5-8)

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah, Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan; (Soekanto, 2007: 7).
- d. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, Adanya derajat kepatuhan hukum Masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang” (Soekanto, 2007: 8)

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatumasyarakat”. (Rahardjo, 2000: 26)

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). Tindakan persuasif dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka

aparatus yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan pengeledahan dimana pengeledahan tersebut ada dua macam. Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan. Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Achmad, 2014).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-

undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.

b. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:

- 1) Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
- 2) Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

- 1) Hal-hal yang memberatkan pidana
 - a) Meresahkan Masyarakat.
 - b) Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba.
 - c) Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus.
 - d) Terdakwa sudah pernah di hukum
- 2) Hal-hal yang meringankan pidana
 - a) Belum pernah di hukum
 - b) Menyesali perbuatannya

2. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Narkotika

Regulasi narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Nomor 278 Juncto 536 Tahun 1927). Ordonansi di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976. Dikarenakan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dianggap kurang relevan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997.⁶⁰ Meskipun sudah diperbaharui tidak menutup kemungkinan aturan yang ada masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain;

- a. Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad Nomor 278 Juncto 536 Tahun 1927).
Sebelum Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ditetapkan Ordonansi Obat Bius yang disebut *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Staatsblad 1927 Nomor 278 juncto Nomor 536. Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai pembungkusan candu yang disebut Opium verpakkings Bepalingen, Staatsblad 1927 Nomor 514. Setelah Indonesia Merdeka, kedua instrumen hukum kolonial Belanda tersebut tetap

⁶⁰ <http://dindaputut.blogspot.co.id/p/sejarah-perkembangan-narkoba-di.html>.

diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;

Perkembangan kejahatan di bidang narkoba setelah kemerdekaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkoba warisan Belanda dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Perubahannya, Kemudian, menyusul diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.

Selain itu juga dalam Pasal 103 KUHP sering disebut atau diistilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana, Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP". Dimana "Ketentuan dari delapan BAB yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) tundangan Umum Pemerintahan (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain"

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

Dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, yaitu pertama, dikarenakan faktor materiil yang disebabkan

Undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba, kemudian kedua dikarenakan faktor aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Masih ada beberapa kesamaan esensi baik hukum materil maupun hukum formil antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tetap ada beberapa perubahan, Pertimbangan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah:

- 1) Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.
- 2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 3) Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

- 4) Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- 5) Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.
- 6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika”

Peraturan perundang-undangan selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Berbasis Belum Memenuhi Nilai Keadilan

1. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan kebijakan Penal melalui tindakan represif

Dalam upaya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch.⁶¹ Terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat.⁶² Pendekatan prinsip individualisasi pidana dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tapi juga memberi manfaat kepada pelaku dan masyarakat.

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan

⁶¹Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Kohler Dalam Satjipto Raharjo (Bandung: Ilmu Hukum, Alumni, 1961)

⁶²Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang Pustaka Magister, 2015.

jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).⁶³

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Teknik yang digunakan yaitu teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery*, dimana dapat dilihat pada pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik *Undercover Buy* merupakan teknik khusus, dimana seorang polisi bertindak atau sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkoba. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang bukti dapat diamankan. *Controlled Delivery* merupakan teknik pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk membeli narkoba dengan maksud Ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pemidanaan dengan dasar Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi

⁶³ Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.18.

Medis dan Rehabilitasi Sosial. Isi dari SEMA No. 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan telah di terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok psilosybin : 3 gram

- i) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,9 gram
 - o) Kelompok Kodein : 72 gram
 - p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika Berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tindak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- 3) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat Rehabilitasi yang dimaksud adalah:
- a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

- d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
- 4) Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduaan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: Lamanya 1 (satu) bulan.
 - b) Program Primer: Lamanya 6 (enam) bulan.
 - c) Program *Re-Entry*: Lamanya 6 (enam) bulan.
 - d) Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2004 semakin memperjelas perbedaan antara korban penyalahgunaan dan pecandu penyalahgunaan narkoba. Untuk proses rehabilitasinya pun juga sudah ditentukan dimana korban penyalahgunaan dapat melakukan rehabilitasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Penegakan hukum itu sendiri dijalankan oleh pejabat yang berwenang, Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji

serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu, Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.(Rahardjo, 2003: 11)

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2010:1) Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas bahwa disamping penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. (Soekanto, 2007: 5)

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar, kedua

penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum. Pengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum, menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Arief, 2010: 2)

Pada dasarnya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum. Selanjutnya Polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum. Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. (Prakoso, 2017: 178) Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.

Dengan kata lain, penyalahguna atau pemakai yang akhirnya menjadi konsumen narkoba selain sebagai pelaku juga sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) begitu populer. Selain itu, ada

kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Pendapat-pendapat yang demikian menurut penulis kiranya agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat. Jadi atas pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) Berbasis Belum Memenuhi Nilai Keadilan hal dikarenakan dalam penegakan hukum hanya fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, dan masyarakat, dibandingkan dengan penekanan pada hukuman yang bersifat retributif. Meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mempromosikan pemulihan sosial dan mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku, beberapa kritik dapat muncul terutama ketika diterapkan pada tindak pidana penggunaan narkotika. Selain itu juga Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) berbasis Belum Memenuhi Nilai Keadilan dimana pada dasarnya penerapan *restorative justice* belum sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri seperti yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif

Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Dalam buku Moch Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yaitu;

- a. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
- b. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika.
- c. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika.

- d. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi Masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.⁶⁴

Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, Razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap;

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat Upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁶⁵

⁶⁴ Moch Sulman, 1999, Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza), BP. Dharma Bakti, hlm.12.

⁶⁵Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.78.

Bahwa sejalan dengan yang dikemukakan oleh Madjono tersebut Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) berbasis Belum Memenuhi Nilai Keadilan dapat membuat Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Publik terganggu hal ini dikarenakan tindak pidana penggunaan narkotika seringkali dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan publik. Pendekatan *Restorative Justice* mungkin kurang efektif dalam mengatasi kekhawatiran ini karena fokus utamanya pada rekonsiliasi individu. Tidak Menyeluruhnya Perbaikan Sistem merupakan hal yang acapkali terjadi dalam Pendekatan *Restorative Justice* pada umumnya lebih berfokus pada tingkat individual dan kurang menekankan perbaikan pada sistem hukum dan kebijakan terkait narkotika. Keadilan yang sejati juga membutuhkan reformasi kebijakan dan pendekatan holistik terhadap masalah narkotika. Dalam kasus tindak pidana narkotika, ada risiko ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku mungkin memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses restoratif, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai keadilan yang seimbang. Dan hal yang paling penting adalah kurangnya dukungan sosial dan pemulihan berkelanjutan dimana Pemulihan dari kecanduan narkotika memerlukan dukungan sosial yang kuat dan program pemulihan yang berkelanjutan. Pendekatan *Restorative Justice* mungkin tidak selalu memberikan dukungan yang memadai untuk proses pemulihan yang diperlukan. Dalam kasus penggunaan narkotika, menilai risiko kembali ke perilaku kriminal bisa menjadi tantangan. Pendekatan *Restorative Justice* mungkin kurang mampu mengelola risiko kembali kecanduan atau perilaku kriminal terkait

narkotika. Meskipun demikian, mungkin ada cara untuk menggabungkan elemen-elemen pendekatan restoratif dengan pendekatan tradisional dalam penegakan hukum untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pemulihan dan keadilan. Kombinasi pendekatan tersebut dapat memperhitungkan kebutuhan kesehatan masyarakat dan keamanan publik tanpa mengorbankan nilai-nilai restoratif.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Menurut Soerjono Soekanto (1983:8) bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan (Soerjono Soekanto, 1983:69).

Secara umum, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara normative Undang-undang Narkotika sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang-undang sebelumnya

dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pelaksanaan Peraturan tersebut dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah ada tentang Narkotika dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penegakan Hukum Tindakan Pidana Penggunaan Narkotika sulit dihilangkan dan ditangani karna berbagai keadaan. Selain itu, infrastruktur dan layanan pendukung pengungkapan kasus kejahatan narkoba secara cepat menjadi penghambat pemberantasan kejahatan narkoba. Antara lain, ada beberapa hal yang menghambat penegakan hukum dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.⁶⁶

- a. Masih besarnya jaringan narkoba yang terselubuh yakni jaringan baru belum terdeteksi oleh pihak Kepolisian.
- b. Karna masih besar masyarakat yang berpikiran bahwa polisi harusnya bertugas dalam pemberantasan narkoba, maka keterlibatan masyarakat relative sedikit. Akibatnya, mereka tidak terlalu peduli dan tidak

⁶⁶Lubis, Muhammad Ridwan, MAHZANIAR, Siti Dea Nurhalizah. Faktor Faktor Penghambat Polisi Di Pemberantasan Serta Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. In: Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian. 2020. Hlm. 287-295

berkontribusi besar dalam kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko penggunaan narkoba. Mengapa mereka terus menggunakannya jika mereka sadar akan risiko yang terkait dengan hal tersebut.
- d. Pemahaman mengenai pencegahan masih sangat terbatas, dan LSM yang peduli terhadap penggunaan narkoba masih rentan terhadap inkonsistensi dan ketidakstabilan.
- e. Pengedar dan pengedar narkoba sering berpindah-pindah. Tempat yang digunakan guna bertransaksi narkoba ataupun rumah tempat tinggalnya yakni contoh tempat yang termasuk dalam definisi “mobilitas tinggi”.

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke tingkat nasional, dan dalam kasus tertentu, telah mencapai tingkat internasional karna jaringan dan transportasi yang melintasi batas negara (kejahatan transnasional). Penyalahgunaan narkotika dan pemberitaan yakni hal yang lumrah setiap hari, yang jelas menunjukkan betapa luas dan rahasianya peredaran narkotika tersebut. Selain itu, tidak semua orang yang terlibat dalam kasus narkoba ingin bekerja sama dengan penegak hukum, dan jarang sekali ada informan dari masyarakat umum yang terkait dengan pemberantasan kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba. Guna ditemukan orang-orang yang dicurigai sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba, petugas Satuan Narkoba Polri bekerja keras. Selain itu, sejumlah LSM, antar lain GRANAT, GERAM, GANAS, dan lainnya, turut prihatin terhadap

kecanduan narkoba. Namun sayangnya, Tindakan mereka masih tidak menentu dan tidak stabil.⁶⁷

Tingkat keterlibatan aparat penegak hukum masih dipertanyakan karena mereka lebih cenderung mencari perhatian dan mencari kekurangan dan kesalahan penyidik dan aparat penegak hukum dibandingkan menjalin kemitraan. Yang terakhir, pengedar ataupun pengedar narkoba cenderung sangat mobile. Mobilitas tinggi yang dimaksud dengan rumah tempat mereka tinggal ataupun tempat mereka melaksanakan penjualan narkoba selalu berpindah-pindah.

Akibatnya, melaksanakan penyidikan ataupun melaksanakan penangkapan sulit dilaksanakan oleh pihak kepolisian yakni Sat Narkoba Polri Cara penegakan hukum yang pertama digunakan guna memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh remaja yakni represif (pencegahan), ataupun tindakan yang dilaksanakan guna melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kedua, represif (aktivitas), ataupun penggunaan cara hukum oleh aparat penegak hukum ataupun keamanan dengan dukungan Masyarakat guna memberantas penggunaan narkoba. Jika masyarakat umum mengetahuinya, harus segera diambil Tindakan Beri tahu pihak berwenang dan jangan memaksakan diri guna menegakkan hukum. Ketiga, adanya rehabilitasi, ataupun tindakan yang dilaksanakan guna mencegah terulangnya kecanduan narkoba setelah pengobatan selesai.

⁶⁷Jaya,Mulia, and Anggi Fanrezha. "Keterlibatan Warga Sebagai Mitra Polisi Di Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo." *Journal Politik serta Pemerintahan Daerah* 5.1 (2023) Hlm.48-59.

Rehabilitasi bertujuan guna mempertemukan para pengguna narkoba dan memperlakukan mereka secara layak sehingga mereka bisa bergabung kembali dengan masyarakat dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Masih besar jaringan rahasia narkoba yang yakni jaringan baru yang belum ditemukan oleh pihak berwenang, yang antar lain menjadi salah satu unsur penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba, kurangnya konsistensi dan keberlanjutan di antar LSM-LSM yang berfokus pada penyalahgunaan narkoba, persepsi bahwa polisi harus bertanggung jawab guna mengakhiri penyalahgunaan narkoba, dan fakta bahwa para pengedar dan pedangar narkoba sering berpindah-pindah tempat, partisipasi masyarakat sangat rendah. Lokasi yang dimanfaatkan guna penjualan narkoba ataupun rumah tempat tinggal seseorang yang selalu berpindah-pindah yakni contoh mobilitas yang tinggi

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. (Rahardjo, 2000: 24) Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan

ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Untuk terselenggaranya penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Unsur-unsur penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

- a. Peraturan sendiri.
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana.

Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya Romeijn mengemukakan bahwa tindak pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi Negara (*bestuurs organ*) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. (Sadjijono, 2007: 27) Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah yakni:

- a. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat

menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subjek hukum, sehingga Tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum.

b. Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum (*feitelijke handeling*) adalah tindakan yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian tindakan hukum pemerintah dimaksud memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa, maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organ*);
- 2) Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).
- 3) Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolgen*) di bidang hukum administrasi.
- 4) Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum.
- 5) Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah; Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan Hambatan dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau dan mengawasi Peredaran narkotika selain itu juga kurangnya Peran serta Masyarakat dalam Membasmi Peredaran Narkotika. Sehingga masih banyaknya penggunaan Narkotika, selain kurangnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat sehingga Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, Peredaran Narkotika yang semakin meningkat dan modus yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan dilakukan dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menertibkan pelanggaran.

Faktor Penghambat dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Program kepolisian sampai tahun 2022 masih banyak terfokus pada *supply reduction*. Pemantapan *seaport* dan *airport Interdiction* menjadi salah satu upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Hasilnya cukup memuaskan, namun karena di Indonesia banyak Pelabuhan laut terbuka yang tidak punya alat pendeteksi canggih seperti X-Ray di bandara, maka peredaran gelap narkotika masih saja terjadi.
2. Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan

fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan-kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Kurangnya kesadaran Masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
4. Masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk

menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba.

5. Penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variatif.
6. Program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Di daerah pedesaan masyarakatnya banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba. Banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
7. Slogan-slogan yang dibuat kurang simpati, terkesan menakutkan. Sebagai contoh “NARKOTIKA kado istimewa dari neraka”. Kalimat “Perangi NARKOTIKA” juga kurang tepat. Kalau perang artinya narkoba itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, narkoba adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau

psikologis. narkoba itu terdiri dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka slogan- slogan yang berkaitan dengan narkoba yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merubah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakut-nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya Demi bangsa dan negara ini, mari berjuang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

8. Masalah yang paling serius adalah adanya unsur korupsi dan kolusi dalam penanganan kasus narkoba.
9. Rendahnya moral para penegak hukum, membuat mereka sendiri terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjadi pelindung para pengedar narkoba.

Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:⁶⁸

1. Faktor Substansi Hukum.

⁶⁸ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural.

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas. Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak

Hukum Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin,
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu,
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:⁶⁹

1. Faktor Undang-undang.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b. Dalam hal ini dapat diambil contoh dari pencegahan peredaran gelap narkoba. Dahulu sebelum adanya undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

⁶⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 67.

tentang psikotropika dan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika Indonesia telah memiliki undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Sehingga dengan demikian sebelum lahirnya undang-undang baik itu undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 maka Indonesia sebelum adanya undang-undang tersebut masih memberlakukan undang-undang Nomor 9 Tahun 1976.

- c. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun *materiel* dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berartiluas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- d. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
e. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
f. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi.
 - 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
 - 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan.
 - 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel.
 - 5) Kurangnya daya inovatif yang sbenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan seperti diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk bersikap :

- a. Yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada.
- c. Peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai Pendiannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien mungkin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang menjadi ditambah. Yang macet menjadi dilancarkan.
- d. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.

- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif).
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ini hal-hal yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum ini juga berlaku di dalam penegakan hukum narkoba. Hal ini dikarenakan dalam proses penegakan hukum berbagai macam faktor yang mempengaruhi senantiasa berjalan beriringan dengan proses yang akan dijalankan dalam penegakan hukum narkoba ini.

Kelima faktor yang diuraikan diatas sangat mempengaruhi mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Hal ini dapat diambil contoh didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai pskotropika golongan II, III, dan IV ancaman yang dikenakan terhadapnya bagi seorang pemakai tidak ada aturan atau landasan hukum yang jelas bagi pihak kepolisian untuk menerapkan dalam pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanya ketentuan. Karena tidak adanya ketentuan tersebut maka pihak kepolisian akhirnya menerapkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang kepemilikan barang psikotropika bagi pemakai penyalahgunaan psikotropika golongan II, III, dan IV. Salah satu contoh dimana dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja ada banyak faktor yang menjadi kendala bagi aparat untuk menindak tegas penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.

Dengan demikian memang untuk menciptakan penegakan hukum seperti yang diharapkan memang sangat susah karena dipengaruhi berbagai macam faktor seperti telah diuraikan diatas. Namun demikian sudah selayaknya para aparat penegak hukum tidak hanya terpaku dengan satu landasan hukum saja dalam menegakkan hukum. Masih banyak yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum mengenai penegakan hukum terhadap penyalhgunaan narkoba di Indonesia. Seperti misalnya dengan jalan penemuan hukum yang diantaranya adalah yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum diatas segala-galanya. Namun semua itu kembali lagi pada pribadi aparat penegak hukumnya apakah masih akan membiarkan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia semakin merajalela atautkah mulai bergerak dengan berbagai kelemahan yang ada untuk mencoba berusaha sekuat daya dan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia.

Sehingga jika kita menengok kembali pada sejarah narkoba maupun psikotropika baik di Indonesia maupun di luar negeri tentu saja kita akan terperangah. Dapat dikatakan demikian karena Narkoba dan psikotropika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba sebenarnya sudah ada sejak sebelum masehi atau dapat disebut sebagai zaman pra-sejarah. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai dedaunan, akar, dan bunga dari tanaman- tanaman yang mengandung efek farmakologi. Penyalhgunaan narkoba dan psikotropika mulai muncul kepermukaan bumi Indonesia kira-kira pada tahun 1969. Pada masa ini banyak sekali ditemukan peredaran gelap ganja sebagai salah satu dari narkoba.

Perkembangan dari tahun 1969 ini sampai pada awal tahun 1990 dilihat dari penyalahgunaan maupun dari para pelaku pemakai maupun pengedar tidak mengalami lonjakan yang cukup besar. Era emas peredaran narkotika dan psikotropika ini dimulai pada awal tahun 1991 sampai sekarang dimana terdapat dua periode keemasan dari para bandar maupun pengedar. Periode yang pertama adalah pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Periode ini adalah zaman keemasan dari peredaran narkotika jenis ekstasi. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya “Ratu Ekstasi” dengan barang bukti lebih dari ribuan buti pil ekstasi. Ekstasi sebenarnya sangat kecil kemungkinannya menimbulkan kecanduan atau ketergantungan bagi para pemakainya. Namun dampak ini dapat muncul manakala si pemakai menggunakan ekstasi secara berlebihan dan sangat intens.

Periode yang kedua adalah pada tahun 1995 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi perubahan trend peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dimana perubahan tersebut adalah para produsen dalam memproduksi dan para bandar dan pengedar dalam mengirimkan narkotika dan psikotropika ini lebih canggih dan lebih bervariasi. Perubahan yang lainnya adalah bukan lagi ekstasi sebagai “primadona” melainkan narkotika golongan I yaitu heroin. Heroin ini dapat dibuat berbagai macam seperti misalnya putaw dan narkotika golongan II yaitu shabu-shabu. Perkembangan yang terjadi bahwa Indonesia ditemukan pabrik shabu-shabu milik A Kwang di daerah Tangerang yang dapat memproduksi hampir puluhan kilogram shabu-shabu setiap harinya jika dihitung dengan uang dapat mencapai lebih dari satu milyar rupiah setiap harinya. Heroin ini lebih dahsyat pengaruhnya

karena sekali menggunakan saja seorang pemakai dapat dengan sendirinya menjadi ketagihan dan sangat sulit keluar dari pengaruh heroin ini.

Dengan demikian pelan tapi pasti, generasi muda di Indonesia terancam hancur jika penanganan masalah narkoba dan psikotropika ini dilakukan hanya setengah hati. Selain itu juga kita akan terperanjat melihat sejarah dan perkembangan narkoba dan psikotropika di Indonesia kita juga akan dapat mengambil sebuah pengetahuan dimana narkoba maupun psikotropika ternyata juga digolongkan menjadi beberapa golongan. Sehingga dengan demikian aparat penegak hukum terutama kepolisian dapat menerapkan pasal-pasal yang sesuai dengan penggolongan narkoba maupun psikotropika tersebut.

B. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkoba yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tiga

komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba. Pengaturan khusus mengenai peran serta masyarakat diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 104 berbunyi:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 105 berbunyi:

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 106 berbunyi:

“Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.”

Pasal 107 berbunyi:

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 108 berbunyi ayat :

“ 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.”

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.”

Pasal 5:

“Wadah peran serta Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyiapan bahan masukan penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- b. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Melaksanakan pengawasan intern dan koordinasi pengawasan pengelolaan
- c. dukungan operasional yang berasal dari anggaran Badan Narkotika Nasional.
- d. melaksanakan pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya.S Masyarakat dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 15 Pejabat di lingkungan bidang pemberantasan berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi, dan melaporkan tentang adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana di bidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

- b. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan masyarakat yang diberikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- c. mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada saat masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Salah satu sasaran dari tugas yuridis Polri di bidang penegakan hukum adalah memberikan perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Ada beberapa aspek perlindungan masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini wajar apabila penegakan hukum bertujuan penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah atau memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
- c. Masyarakat membutuhkan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau Tindakan sewenang-wenang di luar hukum masyarakat membutuhkan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang bertanggung sebagai

akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana dapat menyelesaikan konflik yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana.

Siswanto S, mengemukakan bahwa seyogianya aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) perlu mempertimbangkan kondisi psikis dari pihak pelapor agar tidak menimbulkan suatu sikap apatisme masyarakat terhadap hal-hal yang dijumpai sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang seharusnya dilaporkan. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat untuk mencegah dan melakukan penanggulangan kejahatan narkoba, aparat penegak hukum merasa ada kecenderungan masyarakat enggan melaporkan kegiatan peredaran narkoba tersebut kepada petugas di dalam lingkungan masyarakat mereka sendiri. Dan disisi lain adanya pandangan masyarakat yang menilai kurang adanya tanggapan serius dari aparat penegak hukum, padahal selama ini Masyarakat telah berupaya memberikan informasi dan penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkoba. Merasa kurang ditanggapi akan hal tersebut, masyarakat menjadi curiga bahwa aparat penegak hukum ikut serta dan terlibat dalam mengambil keuntungan materiil dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan fenomena diatas, diperlukan sistem penyebaran arus informasi dan penguatan untuk membangkitkan motivasi masyarakat. Sehingga masyarakat sadar betul hukum ini dipandang sebagai unsur regulasi terhadap tingkah laku manusia yang pada akhirnya manusia akan menciptakan bagaimana hukum itu bisa teratur dan dapat menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan social masyarakat.

Membuat kehidupan didalam masyarakat menjadi lebih baik, tentram dan bebas dari narkoba illegal.

Masyarakat yang seharusnya memegang peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Masyarakat merupakan orang yang paling depan dengan apa yang terjadi bilamana ada pelanggaran terhadap hukum. Tanpa masyarakat penegakan hukum yang dilakukakan oleh aparat penegak hukum mustahil dapat tercapai dengan baik. Masyarakat sebagai ujung tombak yang paling didepan diharapkan mampu sebagai pengontrol dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman dengan badan peradilan yang ada.

2. Kurangnya Kerjasama antara Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba

Dalam melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum pada kasus narkoba, SatNarkoba Kepolisian Republik Indonesia selalu bekerjasama dengan pihak luar. Pihak luar disini adalah masyarakat maupun LSM-LSM yang peduli dengan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Walaupun demikian pihak SatNarkoba Kepolisian Republik Indonesia lebih mengapresiasi peran serta masyarakat dalam masalah penanggulangan narkoba tanpa mengecualikan pihak LSM yang ada. Dalam menanggulangi peredaran narkoba jajaran menganggap masyarakat sebagai pihak yang paling tahu tentang bagaiman wilayah disekitar tempat tinggalnya sehingga akan lebih memudahkan pihak kepolisian untuk menanggulangi dan mengungkap kasus-kasus yang ada. Peran serta masyarakat senantiasa sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mengungkap tindak kejahatan

narkoba terutama diwilayah hukumnya. Kurangnya peran serta masyarakat ini menjadi berdampak pada kurangnya laporan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Langkah penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Laporan disini berbeda dengan pengaduan. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut didalam undang-undang serta berlaku untuk kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. Pengaduan dapat ditarik kembali. Sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali,
- b. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukannya. Sedangkan laporan dapat dilakukan kapan saja.
- c. Pengaduan merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka di tuntutan. Sedangkan untuk memperjelas masalah pengaduan ini menurut Andi Hamzah ada 2 macam laporan, yaitu :
 - 1) Pengaduan Absolut (*Absolute Klachtdelikt*). Merupakan pengaduan yang penuntutannya hanya dapat dilakukan penyidik jika telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan tersebut. Sehingga didalam pengaduan ini delik menentukan apakah merupakan delik aduan atau delik biasa.
 - 2) Pengaduan Relatif (*Relative Klachtdelikt*) Dalam pengaduan ini delik yang ada merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya menjadi delik aduan. Dalam pengaduan ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan, hanya pada tingkat penuntutan barulah

diperlukan adanya pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Bilaman pengaduan tertulis tersebut tidak dilampirkan maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa.⁷⁰

Dengan demikian jelas sudah perbedaan antara laporan dengan pengaduan. Dalam hal ini masyarakat diminta peran serta aktifnya oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah SatNarkoba untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika diwilayah hukum masing-masing.



BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE YANG BELUM MEMENUHI NILAI KEADILAN

⁷⁰ Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 101.

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Melalui Undang-Undang Narkotika Belum Memenuhi Nilai Keadilan

Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, melakukan beberapa upaya-upaya dan tindakan yang ada sesuai dengan kebijakan POLRI maupun mengkondisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya atau langkah dan hasil pengungkapan kasus yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Sat Narkoba dalam rangka menegakkan hukum (undang-undang narkoba) diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Langkah Prementif

Langkah prementif yaitu langkah pencegahan sedini mungkin melalui berbagai macam kegiatan dengan menitik beratkan untuk mencapai sasaran diantaranya untuk mempengaruhi faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor peluang. Sehingga diharapkan menciptakan kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian langkah yang diambil oleh adalah dengan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat umum diantaranya dengan memasang spandukspanduk ditempat-tempat yang dianggap strategis. Langkah lainnya adalah dengan memberikan himbauan kepada pemuka Masyarakat tentang apa dan bagaimana bahaya narkoba tersebut. Sehingga dapat tercipta mental masyarakat untuk dapat menolak narkoba disekitarnya.

b. Langkah Preventif.

Pada langkah ini Kepolisian membentuk sebuah unit yang dinamakan unit Pembinaan dan Penyuluhan (BINLUH) yang mempunyai tugas memberikan

pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu Tingkat Kecamatan, Kelurahan, Dusun, RW, RT, bahkan ditingkat keluarga sekalipun. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan hakekat dari usaha pencegahan, yaitu :

- 1) Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
- 2) Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- 3) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- 4) Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

Untuk mencapai langkah-langkah atau tujuan-tujuan tersebut Kepolisian pihak melakukan berbagai bentuk kerjasama baik itu dengan LSM-LSM yang peduli dengan narkoba maupun dengan masyarakat itu sendiri. Kerjasama dengan masyarakat tidak hanya didasarkan pada bagaimana menciptakan suasana yang kondusif melainkan juga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan berbagai macam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang paling depan dalam mengetahui peredaran narkoba. Masyarakat adalah orang yang paling tahu tentang kehidupan masyarakat yang ada disekitar wilayahnya. Dengan demikian usaha preventif ini akan efektif dan tepat sasaran bilamana kepolisian

dalam hal ini Polres Sleman dalam setiap langkah yang diambil mendapat dukungan dari peran serta masyarakat terutama di wilayah hukum Polres Sleman.

3. Langkah Represif

Pada langkah ini Sat Narkoba Polres Sleman selalu melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata seperti yang diamanatkan baik itu oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika terutama pasal 55 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 68 yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari langkah penyelidikan ini nantinya akan berlanjut dengan pengungkapan kasus yang kemudian diakhiri dengan penyidikan dan pemberkasan kasus yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan.

d. Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kemudian jajaran Sat Narkoba mengkhususkan pada aturan pasal-pasal baik itu yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika maupun undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

a) Penyelidikan.

Seperti telah diatur oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang wewenang penyidik ini diatur dalam pasal 5 huruf maupun huruf (b). Dimana dalam huruf (a) kewajiban dari penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Mencari keterangan dari barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan aturan main yang diberikan kepada aparat kepolisian dalam hal penyelidikan dapat melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada huruf (b), yaitu : Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan lebih khusus lagi. Ini dapat dilihat pada pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dimana pada pasal ini penyidik POLRI diberi kewenangan diantaranya :

- 1) Melakukan teknik penyelidikan penyerahan barang yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
- 2) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- 3) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/ atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga

keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika dengan jangka waktu penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b) Penyidikan.

Sedangkan untuk penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman selain berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai ketentuan kewenangan penyidik yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat tiba ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada penyidikan ini pasal 7 ayat (1) diatas mengenai kewenangan penyidik dijabarkan lebih luas lagi didalam pasal 68 dan pasal 69 terutama pada ayat (4) dan (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dimana pada pasal 68 undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika tersebut dinyatakan bahwa penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan Teknik penyerahan terselubung. Hal ini berarti untuk melaksanakan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi maupun teknik pembelian barang terselubung hanya dapat dilaksanakan atas perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh pejabat yang ditunjuknya. Sedangkan pada pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur lebih kepada apa yang menjadi kewajiban dari penyidik dimana penyidik kepolisian berkewajiban dalam menerima barang bukti harus melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah.
- 2) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik.
- 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika.
- 4) Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.

Dalam hal ini jajaran Sat Narkoba telah melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (4) tersebut dengan melakukan pemberian label barang bukti yang berhasil disita. Sedangkan pada ketentuan pasal 69 ayat (5) kepolisian dalam rangka keperluan penyidikan diwajibkan menyisihkan sebagian barang sitaan tersebut

untuk diperiksa dan diteliti di laboratorium tertentu dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Dalam menjalankan pasal 69 ayat (5) ini Sat Narkoba menunjuk Laboratorium Forensik (LABFOR) POLDA. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah hukum POLDA Daerah tidak memiliki fasilitas laboratorium forensik sehingga setiap akan melakukan penelitian atau uji sampel atas barang bukti harus dibawa ke LABFOR POLDA Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masalah penyidikan tidak diatur secara rinci sehingga dengan demikian Sat Narkoba menggunakan atau mendasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan bagi Terpidana Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bertitik tolak dari ketentuan ini maka Terpidana wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dan rehabilitasi sosial. Disamping itu ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan Tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

a. Syarat Penerimaan Terpidana Narkoba Yang Dapat Direhabilitasi

Syarat Prosedural penerimaan pecandu narkoba yang dapat direhabilitasi ditentukan sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- 2) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- 3) Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan

⁷¹Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.

salinan/petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.

- 4) Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- 5) Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien.
- 6) Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang

bersangkutan. Dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya khususnya di Badan Narkotika Nasional telah melakukan rehabilitasi sosial dengan cara penyuluhan terhadap para mantan penyalahguna narkotika, penyuluhan ini ditujukan agar tidak ada lagi penyalahguna narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

b. Prosedur dan Proses Rehabilitasi

- 1) Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi/keadaan sebelumnya. Bagi seorang penyalahguna atau pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani dalam

rangka *full recovery* (pemulihan sepenuhnya), untuk hidup normatif, mandiri dan produktif di masyarakat.

- 2) Rehabilitasi berkelanjutan seorang pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis/mental seorang pecandu narkoba melalui layanan kesehatan dan terapi medis/psikiatris. Tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi sosial yang bertujuan mengintegrasikan (menyatukan) kembali seorang pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku, dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).
- 3) Berikutnya adalah tahapan bina lanjut (*aftercare*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi seorang pecandu narkoba setelah menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral (menyatu) dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah seorang pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif. Pada kenyataannya terapi ketergantungan narkoba tidak berhenti di dalam tempat rehabilitasi

melainkan terus berlanjut sampai seorang residen kembali ke Masyarakat dengan menjalani hidup sehat dan menjadi manusia yang produktif.

- 4) Seorang pecandu narkoba dapat mengikuti program rehabilitasi dengan didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan, terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan terpidana yang telah mendapat penetapan atau keputusan hakim, bahwa hasil rehabilitasi sangat baik dan dapat memulihkan semangat dalam menyongsong masa depan. Dan tidak ada lagi pasca menjalani rehabilitasi yang melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan , belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut , yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah

ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik .

c. Bentuk Rehabilitasi

1) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut.

2) Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

3) Rehabilitasi Pendidikan (*Education Rehabilitation*)

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik dan akademik). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada kemampuan, karakteristik individu, dan bertolak dari itulah program layanan dilaksanakan. Peranan dalam rehabilitasi pendidikan pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit, atau stabilisasi kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Pada dasarnya adalah meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan dimasyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial ekonomi.

Mengenai penyidikan tindak pidana narkoba diketahui adanya tindak pidana narkoba melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik- teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: observasi, *surveillance*, *undercover agent*, *undercover buy*, dan *controll delivery*. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan Raid

Planning Execution untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkoba. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP, Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkoba Polri selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. Polri selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada ditubuh Polri sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya. Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba Polri mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :

- a. Kejaksaan.
- b. Kehakiman.
- c. Laboratorium Kriminal.
- d. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan antara Polri selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan hakim dalam upaya penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan pidana sehingga

antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dari peradilan hukum. Koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak Polri yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada Polri dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh Polri selaku penyidik dengan penuntut umum adalah :

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak Polri selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak PolriI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polri maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh

Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam menangani tindak pidana narkoba Polri juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkoba dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak Polri dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cekal yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia. Apabila tersangka tindak pidana narkoba telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak Polri dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradiksi atau pengamblian tersangka ke

Indonesia. Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Untuk menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak Polri dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja. Dalam melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dalam Pasal 115 KUHAP..

Dalam pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka

dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat.

Meskipun demikian, KUHAP telah membuka lembaran baru bagi penyelenggaraan bantuan hukum dengan menempatkan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak pada tahap penyidikan. Dengan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan itu, telah menunjukkan Perubahan sifat pemeriksaan yang tidak lagi menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek pemeriksaan yang hak-haknya dilindungi Undang-Undang.

3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai Keadilan

Prof. Soerjono Soekanto, berpendapat dimana dapat saja terjadi gangguan hukum terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diikutkannya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁷²

Didalam undang-undang baik itu undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memang dapat dikatakan telah mendekati sempurna. Akan tetapi yang namanya undang-undang yang dibuat oleh

⁷²Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 17-18.

manusia selalu saja masih terdapat beberapa kelemahan. Namun dengan dipenuhinya asas-asas dalam membuat undang-undang dapat membuat lebih berdampak positif lagi. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif dan efisien. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian tidak sewenang-wenang atau supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:⁷³

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislative.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁷³Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 1995. Hlm. 173.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Sudarto, mengemukakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum, berarti membicarakan tentang hukumnya, dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberontakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁷⁴

⁷⁴ Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung. 1983. hlm. 47

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dibolehkan atau sebaliknya.⁷⁵

Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum. Dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal melawan hukum inilah yang justru lebih menjadi perhatian dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan reaksi teradap suatu perbuatan melawan hukum. Upaya aparat perlengkapan Negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum. Dalam rangka menjamin suksesnya Pembangunan nasional dan di bentukanlah pada tanggal 8 September 1971 Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang

⁷⁵ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bandung, 1996, hlm .111.

menghambat Pembangunan nasional, antar lain dengan 6 (enam) masalah pokok, yaitu:

- a. Faktor partisipasi social Artinya bahwa pengaruh yang sangat berbahaya dari narkoba menghendaki adanya suatu kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat didukung pula oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan Pers, baik nasional maupun daerah.
- b. Pelaksanaan Pelita I (1969-1974) Pelita I merupakan pencahangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan berencana. Pada intinya untuk mengatasi masalah yang menghambat pembangua nasional. Dan peran narkoba pun sangat membahayakan generasi muda teristimewa kaum Remaja. Inilah yang mendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
- c. Undang-undang sebagai Prevensi Umum terhadap kriminalitas, secara yuridis, khususnya dalam hukum pidana sangat penting keberadaan undang-undang untuk dapat menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial dalam kapasitasnya menghancurkan penyalahgunaan Narkoba.⁷⁶

Di Indonesia Narkoba selain sebagai pengobatan juga disalahgunakan pemakaiannya untuk kejahatan dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan bahaya yaitu sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁷⁶Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotik di Indonesia, P.T Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm.14.

menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁷

Didalam undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika namun dalam Bab I pasal I angka 15 Undang Undang narkotika menjelaskan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Berdasarkan penjelasan tersebut dikatakan unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, Melawan hukum Dilakukan dengan kesalahan dan Patut dipidana.
- b. Pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang besar yakni dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional maupun dunia internasional. Hingga saat ini, semakin menjadi masalah yang serius dan sulit untuk diberantas. Tindak pidana narkotika sudah terkenal dalam dunia internasional yang mempunyai jaringan luas dan

⁷⁷Hari Sasangka, Narkotik dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,.2003, hlm. 166.

rumit. Segala kegiatannya merupakan cara yang terselubung dengan segala Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini bukanlah tindak pidana yang dilakukan oleh orang perorangan, namun diselenggarakan oleh kelompok yang memiliki jaringan yang luas dan terorganisir.

- c. Kelompok kejahatan narkotika ini menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sehingga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasannya perlu kerja keras dan kerjasama yang kuat antara aparaturnegara dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan juga bekerjasama dengan negara lain. Kenyataannya tindak pidana Narkotika di lingkungan Masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
- d. Pengaturan narkotika, pertama kali dikenal dalam Ordonatie Regie, dengan berlakunya Verdoovende Middelen Ordonantie. Stb 1927 No. 278 jo No. 536. Dikenal sebagai undang-undang obat bius. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, diatur dalam Pasal 110 sampai Pasal 14814. Pemberantasan peredaran narkotik, ditemukan dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, ditemukan pada Pasal 127 dan Pasal 128.

Penggunaan sanksi pidana telah ditentukan melalui sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tindakan. Dengan rumusan pidana

tunggal, komulatif, dan pidana denda yang sangat tinggi, semuanya dengan tujuan efek jera, agar masyarakat tidak akan melakukan tindakan, dan bagi para pelaku juga, mendapatkan efek jera secara konkrit. Adapun untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, unsur-unsur kesalahan, telah banyak ditentukan oleh berbagai yurisprudensi, yang dapat diikuti sebagai bagian dari pengayaan, sehingga hakim lebih mudah untuk menentukan putusannya, dengan pemidanaan atau tindakan, yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang narkotika.

Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), *struktur Hukum (Legal Structure)* dan *Kultur Hukum (Legal Culture)*. Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem pengadilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

- a. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkotika di mulai dari aparat penegak hukum.
- c. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan
- d. Apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkotika, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan,

atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 127 dengan Pasal 112, 117 dan 122 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 adalah pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 127 hanya ada ancaman pidana penjara maksimal, yaitu maksimal 4 tahun (untuk narkoba golongan I), maksimal 2 tahun (untuk narkoba golongan II) dan maksimal 1 tahun (untuk narkoba golongan III) dan tidak ada pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 112, 117 dan 122 terdapat ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal (penjara dan denda bersifat komulatif). Pasal 112 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal delapan ratus juta rupiah dan maksimal delapan miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana

penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal enam ratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 122 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal empat ratus juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Perbedaan yang sangat signifikan seperti ini, jika tidak dirumuskan dengan baik maka sangat berpotensi menimbulkan kerancuan dalam praktik hukumnya dan sangat berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Dampak dari semua ini, masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Karena itu, perlu dibuat aturan hukum yang pasti karena aturan hukum meletakkan akibat yang pasti sebagai hasil dari suatu fakta tertentu (reddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh A'an Efendi, 217: 161). Hukum diartikan sebagai norma, yaitu berupa statemen-statemen yang bersubstansi keharusan (sollen), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat logis dari tidak dipatuhinya norma tersebut (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 18).

Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai

Keadilan Rekonstruksi hal ini dapat kita lihat dari Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah wujud perubahan cara pandang terhadap kejahatan yang harus diikuti aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Apalagi kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan PP Nomor 25 Tahun 2011. Jika hakim memutuskan terdakwa pecandu narkotika, maka jaksa punya diskresi untuk tak mengajukan banding, Namun Faktanya seringkali penerapan diversifikasi melalui rehabilitasi tidak dimungkinkan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini malah mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika direhabilitasi secara medis dan sosial. Inilah yang dimaksud Basrfief sebagai perubahan cara pandang. Perubahan kebijakan dan cara pandang terhadap pecandu perlu diikuti tindakan nyata oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. *Kesatu*, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. *Kedua*, menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. *Keempat*, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana. Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya

konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Selain itu tentang penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi :

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

- b. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
- c. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

- a. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- b. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
- c. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
- d. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
- e. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga

memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan punitif yang lebih tradisional. Dalam konteks tindak pidana penggunaan narkoba, penggunaan *Restorative Justice* dapat memberikan fokus pada rehabilitasi, penghapusan stigmatisasi, dan integrasi sosial. Namun, jika ada ketidaksetaraan atau kekurangan dalam implementasi *Restorative Justice*, beberapa masalah keadilan bisa timbul. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperbaiki atau direkonstruksi dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dimana perlunya Keseimbangan Antara Hak Pelaku dan Kepentingan Publik dimana pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap penggunaan narkoba yang merugikan. Selain itu juga diperlukan adanya Keterlibatan Korban yang memadai dari korban dalam proses keadilan restoratif. Jika korban tidak terlibat secara memadai, ini dapat mengurangi efektivitas dan keadilan proses tersebut.

Rehabilitasi yang berkesinambungan dimana pelaku tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mencakup dukungan dan tindak lanjut jangka panjang untuk memastikan reintegrasi sosial yang berhasil dan pada akhirnya Keadilan Sosial dan Ekonomi Perhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi

penyebab penggunaan narkoba, dan pertimbangkan pendekatan holistik untuk menanggulangnya. Ini mungkin melibatkan program-program kesejahteraan sosial dan pelatihan keterampilan. Perlunya dilakukan Pencegahan dan Edukasi dengan memperkuat upaya pencegahan dan edukasi untuk mengurangi tingkat penggunaan narkoba, dengan memfokuskan pada pemahaman akar penyebab dan risiko yang terlibat dengan Pengawasan dan Evaluasi disertai mekanisme pengawasan yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan Restorative Justice dengan memastikan bahwa program-program ini terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penggunaan narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* memerlukan keseimbangan yang cermat antara rehabilitasi individu, perlindungan masyarakat, dan keadilan sosial secara keseluruhan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat ditingkatkan kemungkinan bahwa pendekatan *Restorative Justice* akan memenuhi nilai keadilan dengan lebih baik. Maka dari itu perlunya dilakukan Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu pada Pasal 54, Pasal 103 dan 127, dengan harapan Keadilan bagi Pemakai Narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* memperhitungkan nilai dan norma masyarakat adat atau minoritas untuk mencegah diskriminasi atau ketidaksetaraan.

**Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna
Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai
Keadilan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Norma Lama	Norma Baru
<p align="center"><i>Pasal 54</i></p> <p><i>Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial</i></p> <p align="center"><i>Pasal 103</i></p> <p><i>(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:</i></p> <p><i>a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau</i></p> <p><i>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</i></p> <p><i>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.</i></p> <p align="center"><i>Pasal 127:</i></p> <p><i>(1) Setiap Penyalah Guna:</i></p>	<p align="center"><i>Pasal 54</i></p> <p><i>Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terbukti atau tidaknya bersalah melalui Putusan Pengadilan.</i></p> <p align="center"><i>Pasal 103</i></p> <p><i>(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika wajib memberikan putusan:</i></p> <p><i>a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana Narkotika; atau</i></p> <p><i>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</i></p> <p><i>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai pengganti menjalani hukuman kurungan.</i></p> <p align="center"><i>Pasal 127</i></p> <p><i>(1) Setiap Penyalah Guna:</i></p>

<p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	<p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Untuk dapat ditentukan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika harus melalui pembuktian di pengadilan.</p>
--	---

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan NonPenal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Melalui kebijakan Penal dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kewenangan Penegakan dilakukan oleh penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). Kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif Tindakan persuasif dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkotika di suatu wilayah. Bila fakta ditemukanya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam. Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik

berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika melalui Pendekatan Restorative Justice hal ini dikarenakan Program Kepolisian sampai tahun 2022 masih banyak terfokus pada *suplai reduction*. Pemantapan *seaport* dan *airport Interdiction* menjadi salahsatu upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Hasilnya cukup memuaskan, namun karena di Indonesia banyak Pelabuhan laut terbuka yang tidak punya alat pendeteksi canggih seperti X-Ray di bandara, maka peredaran gelap narkotika masih saja terjadi. Selain itu juga Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan-kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kurangnya kesadaran Masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan

yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.

3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai Keadilan Rekonstruksi hal ini dapat kita lihat dari Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah wujud perubahan cara pandang terhadap kejahatan yang harus diikuti aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Apalagi kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan PP Nomor 25 Tahun 2011. Jika hakim memutuskan terdakwa pecandu narkoba, maka jaksa punya diskresi untuk tak mengajukan banding, Namun Faktanya seringkali penerapan diversi melalui rehabilitasi tidak dimungkinkan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Pasal ini malah mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba direhabilitasi secara medis dan sosial. Inilah yang dimaksud Basrfief sebagai perubahan cara pandang. Perubahan kebijakan dan cara pandang terhadap pecandu perlu diikuti tindakan nyata oleh aparat penegak hukum.


B. SARAN.

Mengingat begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, khususnya bagi generasi muda, maka saya selaku penulis ingin mengutarakan atau memberikan saran sebagai upaya penanggulangan dan dapat memberikan gambaran untuk pihak kepolisian dalam menjalankan melakukan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Penggunaan Narkoba, saran yang dapat diberikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Makna norma dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki makna kabur atau ambigu, dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alasan tertentu, sehingga masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Jika Undang-undang itu sendiri saja bermasalah atau memiliki makna yang kabur atau ambigu, penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba tidak akan dapat berjalan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah lain di Masyarakat, maka oleh karena itu sudah seharusnya perlu direkonstruks, maka oleh karena itu sudah seharusnya perlu direkonstruksi.
2. Untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Para Penegak Hukum baik langkah hukum maupun langkah non-hukum semakin ditingkatkan dengan diantaranya dengan semakin mengintensifkan operasi-operasi narkoba di seluruh wilayah hukum masing-masing POLDA, untuk langkah non-hukum

dapat ditempuh berbagai macam cara diantaranya dengan seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, mengadakan ajang diskusi dan sebagainya.

3. Dalam memperbaiki faktor penghambat sedapat mungkin mulai sekarang dapat dipenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Hal ini dikarenakan tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Sehingga dengan kekurangan yang ada seharusnya menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan sebuah prestasi sehingga dapat memberikan sesuatu keadaan bagi masyarakat seperti yang diidam-idamkan selama ini yaitu rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu untuk Aparat kepolisian diharapkan lebih memperdalam lagi Teknik investigasi dan Penyelidikan sehingga diharapkan kendala-kendala yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dapat mengedepankan *Restorative Justice*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta LaksBang Pressindo, 2017

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta, Kencana, 2010.
_____. Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.

Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arifin Leonard Sambas K, Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016

Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, Diktat Hukum Acara Pidana Depok: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

A. Soetomo, "Hukum Cara Pidana Indonesia dalam Praktek", Pustaka Kartini. Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008.

Anang Iskandar, 2015, Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif, Karawang, Viva Tanpas.

Aziz Syamsuddin, MAF., Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.2005.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2001.
- _____. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2010.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.
- _____, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.
- Daru, Wijaya. (2016). *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Indoliterasi.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media. Hari Sasangka,2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hokum Pidana*, Bandung ; Mandar Maju, 2003.

- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004).
- H.M. Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta.2002.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo.2002.
- Lisa FR, JulianA, *Narkoba, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta.Penerbit Nuha Medika, 2013.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, MelihatKejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta. LP3ES.2001.
- Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Bogor, 2008
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Nasutiom Z, dkk, *Bagaimana Mengatasi Narkoba (Panduan Untuk Remaja)*, (Medan, Cita Pustaka, 2004).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta: 1990.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,

- Bandung, 1997.
- Philipus M . Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987.
- Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.1993.
- Ratna WP. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Yogyakarta. Legality.2017.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sajipto Rahardjo. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press.2010.
- _____. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2004.
- _____. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi

Press, Jakarta, 2010

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,
1983

_____. Hukum Pidana, Jilid IA, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1975

Tri Adrisman, Buku Ajar Hukum Peradilan Anak, Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013

W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Bandung, 1996

Syafrinaldi. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Pekanbaru: UIR Press. 2012.

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco,
Jakarta, 1980.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga
Medis dan Sosial;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan
Rehabilitasi;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang
petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu,
penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam
proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan
penetapan/putusan pengadilan;

Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI /2011
yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33
Provinsi;

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun
2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif;

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor
01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-

005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

C. Makalah, Jurnal, Buku Pedoman, Surat Kabar dan Majalah

Albar, Deny. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Berdasar Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Volume.22.1 2022.

Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (*Adolescent Substance Abuse*)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 2017.

Ardika, I. Gede Darmawan, I. Nyoman Sujana, and I. Made Minggu Widyantar.

- "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika."
Jurnal Konstruksi Hukum 1.2 (2020).
- Bella Kristin Chandra Mulya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, "Tinjauan Yudiris Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja" 2019.
- Dina, Novitasari. "*Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*", Jurnal Hukum Khaira Ummah 12.2017.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai *transnasional organized crime*." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1.3 2019.
- Hartono, Dudi, and Laksana Perti. "Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli-September 2016." JIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Andalas Volume.2.2 2019.
- Huda, Mohammad Nurul. "Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di kabupaten pamekasan." Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan Volume. 5.2 2021.
- Huda, Nurul, et al. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume. 14.1 2020.
- I. Nyoman Gede Remaja Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkotika, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 Agustus 2022.

- Jaya, Mulia, and Anggi Fanrezha. "Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* Volume.5.1 2023.
- Johar, Olivia Anggie, Fahmi Fahmi, and Dani Marsadi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di PN Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* Volume. 2.01. 2020.
- Lubis, Muhammad Ridwan; MAHZANIAR, Siti Dea Nurhalizah. Faktor Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. In: *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. 2020.
- Maulana, Intan Muzdhalifa, and Chahya Kharin Herbawani. "Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Selama Pandemi di Kelurahan Kembangan Utara Thn 2022." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume.23.1 2023.
- Pusdaiping, Raja. "Upaya Penegakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir." *Juhanperak* Volume. 1.2 2020.
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* Volume 2.3 2019.
- Lincoln, Y.S., and Guba, E.G. (1986). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publication, dalam Juliana Batubara, *Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling*, *Jurnal Fokus*

Konseling , Volume 3, No. 2 (2017).

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

D. Internet dan Website

Bnn.go.id. Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dengan Kemenag, BKKBN, diakses tanggal 5 Desember 2013 Pukul 17.35 Wib.

<http://www.indonesia.go.id> . Dua Juta Pecandu Narkotika diakses tanggal 02 Desember 2023 Pukul 12.45 Wib.

Taufiqjournal's Policy Paper Tentang Penyalahgunaan Narkotika, <http://www/co.id>. diakses tanggal 02 Desember 2023 Pukul 12.45 Wib.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 22 Mei 2023, jam 16.40 WIB.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>, diunduh Pukul 12.13 WIB.

<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/72/49>